



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Jalan Letjend. S. Parman No. 8B Telp. (0286) 321078 / 321231 Wonosobo 56311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO
NOMOR : 421.1 / 342.a / 2012

Tentang

IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
TAMAN KANAK- KANAK PERTIWI DEMPEL
KECAMATAN KALIBAWANG KABUPATEN WONOSOBO
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN WONOSOBO PROVINSI JAWA TENGAH

Membaca :

1. Surat Yayasan TK Pertiwi Nomor : 03/TK/II/2011, tanggal 8 Maret 2011;
2. Rekomendasi/Persetujuan Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kecamatan Kalibawang Nomor : 421.1/205/2011 tanggal 10 Maret 2011;
3. Rekomendasi Camat Kalibawang Nomor : 421.1/465/2011 tanggal 10 Maret 2011.

Menimbang :

- a. bahwa Taman Kanak – Kanak Pertiwi Dempel, Desa Dempel, Kecamatan Kalibawang yang didirikan/diselenggarakan oleh Pengurus Yayasan TK Pertiwi, Desa Dempel, telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
- b. bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu memberikan Ijin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak Pertiwi Dempel, Desa Dempel, Kecamatan Kalibawang;

Mengingat :

1. Undang – undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Pemerintah Daerah
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah
6. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Wonosobo

Memperhatikan :

Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor : 4677 / C / I / 1991 Tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Pendidikan Tingkat Taman Kanak – Kanak dan Sekolah Dasar.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

: Memberikan Ijin kepada :

Nama yayasan : Yayasan TK Pertiwi Dempel
Alamat : Dusun Ciledok, Desa Dempel,
Kecamatan Kalibawang, Kabupaten Wonosobo
Nama Sekolah : TK PERTIWI DEMPEL
Alamat : Dsn. Ciledok, Desa Dempel, Kecamatan Kalibawang
Kabupaten Wonosobo

KEDUA

- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Taman kanak-kanak sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 0486/U/1992, perihal pemberian Ijin tersebut pada diktum " Pertama " akan dicabut .

KETIGA

- : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 3 Februari 2012



Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdiknas di Jakarta;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah di Semarang;
3. Bupati Wonosobo;
4. Camat Kalibawang;
5. Kepala UPTD Dinas Dikpora Kecamatan Kalibawang;
6. Kepala TK Pertiwi Dempel, Kalibawang
7. Peringgal.